



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

1354, 2013

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Penghapusbukuan.  
Pembiayaan. Ekspor. Lembaga. Tata Cara.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 164/PMK.06/2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG  
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga  
Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara  
Penghapusbukuan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor  
Indonesia;**

**Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga  
Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA  
PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN  
ESKPOR INDONESIA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPEI, adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Piutang LPEI adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada LPEI sebagai akibat perjanjian pembiayaan dan perjanjian penjaminan, atau akibat lainnya yang sah.
3. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh LPEI dalam membantu nasabahnya agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).
4. Penghapusbukuan adalah transaksi internal LPEI dengan menghapusbukuan akun piutang dalam neraca dengan tidak menghapuskan hak tagih.
5. Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perseorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional.
6. Nasabah adalah badan usaha dan/atau orang yang berutang kepada LPEI menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh utang.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran LPEI mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut.
9. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah pembiayaan bermasalah di LPEI yang masuk dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2**

- (1) Penghapusbukuan piutang dilakukan terhadap piutang macet.
- (2) Piutang macet yang tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penyaluran dapat dihapusbukukan baik melalui Restrukturisasi maupun tanpa melalui Restrukturisasi.

- (3) Piutang macet yang disebabkan adanya kesalahan dalam penyalurannya dapat dihapusbukukan sepanjang pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran telah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesalahan dalam penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kesalahan karena kecurangan dalam pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional.

## BAB II

### KEWENANGAN, KRITERIA, DAN PERSYARATAN PENGHAPUSBUKUAN

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan Penghapusbukuan Piutang LPEI dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, atau Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur;
  - b. Piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri; dan
  - c. Piutang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Piutang LPEI dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapusbukukan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal surat pengajuan usulan Penghapusbukuan.

#### Pasal 4

- (1) Kriteria piutang yang dapat dihapusbukukan setelah tidak berhasil dilakukan Restrukturisasi, yaitu:
  - a. piutang yang telah dinyatakan kolektibilitas macet sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI;
  - b. telah dibentuk cadangan penyisihan penghapusan aset sebesar 100% (seratus persen); dan
  - c. telah dilakukan likuidasi agunan dan upaya penagihan lainnya namun Nasabah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sehingga tetap tidak tertagih.

- (2) Kriteria piutang yang dapat dihapusbukukan tanpa melalui Restrukturisasi, yaitu:
- a. Piutang yang telah dinyatakan kolektibilitas macet sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI;
  - b. telah dibentuk cadangan penyisihan penghapusan aset 100% (seratus persen); dan
  - c. Nasabah dinyatakan pailit melalui keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan LPEI telah menerima salinan penetapan penutupan kepailitan oleh Pengadilan.

#### Pasal 5

Persyaratan piutang macet yang dapat diusulkan untuk dihapusbukukan, yaitu:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Penghapusbukuan piutang telah dicantumkan dalam RKAT tahun berjalan; dan
- c. telah dilakukan verifikasi oleh internal audit LPEI bahwa piutang macet tidak disebabkan oleh kesalahan dalam penyaluran.

### BAB III

#### PROSES PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSBUKUAN

#### Pasal 6

- (1) Direktur Eksekutif mengajukan permohonan persetujuan Penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, kepada Dewan Direktur, dengan melampirkan:
- a. RKAT yang mencantumkan rencana Penghapusbukuan piutang;
  - b. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
  - c. resume piutang yang sekurang-kurangnya memuat informasi, antara lain:
    - 1) identitas penyerah piutang;
    - 2) identitas Nasabah;
    - 3) bidang usaha Nasabah;
    - 4) keadaan usaha Nasabah pada saat piutang diserahkan;
    - 5) dasar hukum terjadinya piutang;
    - 6) jenis piutang;
    - 7) penjamin utang (jika ada);